



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA BARAT**

Jl. Kayuambon Nomor. 80 Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat 40391
TELEPON (022) 2786238, FAKSIMILI (022) 2789846
WEBSITE : <https://jabar.brmp.pertanian.go.id> - e-mail : brmp.jabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT

NOMOR : /Kpts/PL.320/H.12.11/06/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (WASDAL) BARANG
MILIK NEGARA PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA BARAT**

018.09.0200.567296.000.KD

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian BMN;

b. Bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN merupakan bagian integral dari pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Tim Pengawasan dan Pengendalian BMN. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk melaksanakan tugas tim dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 4355);

3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara

dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2026 tanggal 5 Februari 2026, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 177/Kpts./KP.230/ A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026. Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tanggal 18 Mei 2026. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (WASDAL) BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
- KESATU : Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan Pemantauan dan Penertiban terhadap:
1. Penggunaan BMN;
 2. Pemanfaatan BMN;
 3. Pemindahtanganan BMN;
 4. Penatausahaan BMN; dan
 5. Pemeliharaan dan Pengamanan BMN.
- KETIGA : Panitia Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara bertugas untuk :
1. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN.
 2. Mengecek kesesuaian data BMN pada aplikasi (SAKTI/SIMAN) dengan kondisi fisik di lapangan.
 3. Memantau masa berlaku penetapan status penggunaan (PSP) BMN.
 4. Memantau pelaksanaan sewa/pinjam pakai BMN (jika ada).
 5. Menginventarisasi BMN yang rusak berat untuk diusulkan penghapusan.
 6. Melakukan pelabelan/kodefikasi ulang jika label fisik hilang.

7. Menertibkan BMN yang dikuasai pihak lain secara tidak sah.
8. Menyiapkan administrasi surat-menyurat dan dokumen kerja tim.
9. Menghimpun data dan dokumen kepemilikan BMN sebagai bahan pemantauan.
10. Menyusun konsep Laporan Wasdal BMN (Semesteran dan Tahunan).
11. Mencatat temuan ketidaksesuaian administrasi maupun fisik.
12. Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas temuan tersebut.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan Pengawasan dan Pengendalian kepada Kuasa Pengguna Barang;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembang
Pada tanggal 2 Juni 2026
Kepala Balai Besar,

Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP 198006052003121003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian u.p
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Jawa Barat
Nomor : /Kpts/PL.320/H.12.11/06/2025
Tanggal : 2 Juni 2026

**TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT**

No	Nama/NIP	Jabatan Struktural	Kedudukan TIM
1.	Yadi Supriyadi, SP 197701022007101001	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab
2.	Mochamad Yunus, SE 197204032007101001	Katimker Keuangan dan BMN	Pengawas
3.	Erik Mubarok 198507302015031003	Operator/Penatausahaan BMN	Ketua
4.	Riki Sabar Ardiansyah 199403062020121001	Penyusun Laporan	Anggota
5.	Agus Rohimat Gunawan 197909292008121002	Petugas Persediaan	Anggota
6.	Dedi Sunardi 197803032007011001	Staf Rumah Tangga	Anggota

Ditetapkan di Lembang
Pada tanggal 2 Juni 2026
Kepala Balai Besar,

Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP 198006052003121003